



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1239, 2012

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH. *E-Purchasing*.
Pengadaan Elektronik

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

E-PURCHASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang *e-Purchasing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor PER. 01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG *E-PURCHASING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan **Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya**.
4. **Katalog elektronik** atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah**.
5. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian **Barang/Jasa** melalui sistem katalog elektronik.
6. **Portal Pengadaan Nasional** adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikembangkan oleh **LKPP**
7. **Aplikasi *E-Purchasing*** adalah aplikasi perangkat lunak **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** berbasis web yang terpasang di server **LPSE** yang dapat diakses melalui website **LPSE**.
8. **Aplikasi SPSE** adalah aplikasi perangkat lunak **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** berbasis web yang terpasang di server **Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)** yang dapat diakses melalui website **LPSE**.
9. **Kontrak payung** adalah surat perjanjian kerjasama antara **LKPP** dengan penyedia barang/jasa.
10. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi **SPSE**.
11. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh **Pengguna** untuk memverifikasi *User ID* kepada aplikasi **SPSE**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan kepala ini meliputi:

- a. **Tata cara penyusunan *E-Catalogue*;**
- b. **Prosedur *E-Purchasing*.**

BAB III

Tata Cara Penyusunan *E-Catalogue*

Pasal 3

- (1) **Barang/Jasa** yang dicantumkan dalam *E-Catalogue* ditetapkan oleh **Kepala LKPP**.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sistem *E-Catalogue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **LKPP** melaksanakan **Kontrak Payung** dengan penyedia barang/jasa untuk barang/jasa tertentu.